


DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO



RANCANGAN AWAL **RENSTRA** TAHUN 2021-2026



JL. Veteran No. 61 Sukoharjo Telp (0271) 593024
Website : dinsos@sukoharjokab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran atas Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo ini menjabarkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat penyusunan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penyusunan Renstra ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Sukoharjo, 2021

Plt. DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,

SUPARMIN, S.M., M.H.

Pembina

NIP. 19770121 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO.....	7
2.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	37
3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	37
3.2 Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo.....	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Golongan Ruang	18
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	20
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	29
Tabel 3.1	Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021	37
Tabel 3.2	Jumlah PSKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021	38
Tabel 3.3	Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial	46
Tabel 3.4	Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	85
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	8
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral sekaligus merupakan penjabaran dari Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien, efektif, dan merata di seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar provinsi, antar kabupaten/kota, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat secara adil dan merata.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dilantik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur / Bupati / Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. Untuk itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kaitan ini antara lain adalah: (1) RPJM Nasional menjadi pedoman bagi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih dalam penyusunan RPJM Daerah masing-masing. (2) Penyusunan RPJM Daerah memperhatikan sasaran-sasaran yang merupakan komitmen internasional Indonesia terutama pencapaian sasaran dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). (3) Perhatian khusus untuk kabupaten-kabupaten yang relatif masih tertinggal dalam wilayah provinsi, dan kecamatan-kecamatan tertinggal dalam wilayah kabupaten.

Sasaran-sasaran lima tahunan yang tertuang dalam RPJM Nasional dan RPJM Daerah tersebut dijabarkan melalui kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKP dan RKP Daerah demi memantapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian tujuan nasional adalah: (1) Konsistensi dalam *targeting*, terutama terkait pada tujuan, kegiatan, kelompok sasaran, dan lokasi dari program kementerian/lembaga dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (2) Keserasian

penganggaran: dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Penentuan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah dan tujuan pengintegrasian pembangunan antarsektor di dalam satu wilayah. Dalam perspektif ini, upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan di atas membuat fungsi dan peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah bidang sosial. Peran Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sangat strategis, karena perencanaan bidang sosial merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah. Adapun RPJMD Perangkat Daerah dalam bentuk Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
- 3) Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
- 4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 6) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial lanjut Usia;
- 7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 8) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 11) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 12) Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD;
- 13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 14) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 15) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 16) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
- 18) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 19) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 20) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 21) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
- 24) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
- 25) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- 27) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 32) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 34) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 35) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 Provinsi Jawa Tengah;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018;
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031;
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 47) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

Renstra disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang terangkum dalam perumusan Visi Kabupaten Sukoharjo, **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”** dengan misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

1.3.2 Tujuan :

Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sukoharjo serta bersifat indikatif. Serta Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukoharjo dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII. BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo

BAB VIII. PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

2.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Adapun Fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial
2. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
3. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat
4. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang sosial
5. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten Sukoharjo
6. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NO. 50 TAHUN 2016



Penjelasan Bagan :

Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo membawahi langsung:

a. Kepala Dinas:

- 1) Dinas Sosial Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Sosial;
 - b) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang Sosial;
 - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang sosial; dan
 - d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas :
 - a) Merumuskan rencana dan program kegiatan Dinas Sosial, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
 - c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e) Menyenggarakan urusan pemerintah pelayanan umum bidang sosial;
 - f) Memberikan pembinaan fasilitasi bidang sosial lingkup kabupaten;
 - g) Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial;
 - h) Melaksanakan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - j) Membuat laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada atasan

- sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretariat:

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan di bidang urusan perencanaan, evaluasi, umum, kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
 - b) Pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas; dan
 - c) Pengendalian administrasi keuangan Dinas.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai tugas:
 - a) Menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peranturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang sosial guna mendukung kelancaran tugas;
 - f) Menyiapkan konsep perumusan kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran,

- pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, pengadministrasian, dan kepegawaian;
- g) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (RENJA) Budaya Kinerja, Standar Operating Procedures (SOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA);
 - i) Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - j) Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan/perbekalan, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - k) Melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - l) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - m) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - n) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - o) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pemberdayaan sosial kesejahteraan sosial, mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pemberdayaan sosial;
 - b) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;
 - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang pemberdayaan sosial; dan
 - d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Sosial dan Bidang-Bidang serta Seksi-Seksi di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optimal;
 - e) Merumuskan kebijakan kepala dinas di bidang keperintisan kejuangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - f) Membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang keperintisan kejuangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - g) Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang keperintisan kejuangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang keperintisan keuangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial:

- 1) Bidang Pelayanan, Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Sosial dan Bidang-Bidang serta Seksi-Seksi di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optimal;
- e) Merumuskan kebijakan kepala dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f) Membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pelayanan, dan Rehabilitasi Sosial;
- g) Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j) Membuat laporan pelaksanaantugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- 1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Bantuan dan Jaminan sosial.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - b) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial;
 - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; dan

- d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Sosial dan Bidang-Bidang serta Seksi-Seksi di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optimal;
 - e) Merumuskan kebijakan kepala dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - f) Membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - g) Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - j) Membuat laporan pelaksanaantugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengembangan kesejahteraan sosial.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan kesejahteraan sosial, mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan kesejahteraan sosial;
 - b) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan kesejahteraan sosial;
 - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang pengembangan kesejahteraan sosial; dan
 - d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan kesejahteraan sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan di bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
 - c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Sosial dan Bidang-Bidang serta Seksi-Seksi di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optima;
 - e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo per-Januari 2021 sebanyak 32 orang, dengan rincian menurut Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Bidang/Sekretariat	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	W	
1.	Plt. Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	5	3	8
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	4	5
4.	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	4	2	6
5.	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	3	4	7
6.	Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial	3	2	5
	Jumlah	17	15	32

2) Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Bidang / Sekretariat	PENDIDIKAN						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas Sosial	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	6		-	-	-	8
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	3	-	1	-	-	5
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	4	-	1	-	-	6
5	Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial	1	6	-	-	-	-	7
6	Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial	1	4	-	-	-	-	5
	Jumlah	7	23	-	2	-	-	32

3) Menurut Golongan Ruang

Tabel 2.3

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Golongan Ruang

No	Pegawai pada Bidang /Sekretariat	28																JML
		I				II				III				IV				
		a	B	c	D	a	b	c	D	A	b	C	d	A	B	c	d	
1	PLt. Kepala Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	1	-	-	8
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	5
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-	3	1	-	-	-	6
5	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-	-	7
6	Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	5
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	3	13	6	1	0	0	32

2.2.2 Sumber Daya Modal :

Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas
1	Tanah Kantor Dinas Sosial Jl. Veteran No. 61, Sukoharjo	1.495 m2
2	Bangunan gedung dan monument	752 m2
3	Kendaraan Roda Enam	1 unit
4	Kendaraan Roda Empat	8 unit
5	Sepeda Motor	62 unit
6	Komputer	19 unit
7	Laptop	8 buah
8	LCD	4 buah
9	Jaringan Internet (Provider)	2 unit

10	<i>Modem</i>	2 unit
----	--------------	--------

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Gambaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

NO	Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian pada Tahun 2016-2020				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya penanganan permasalahan PMKS	Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	0,89	0,85	0,75	0,98	0,96	0,89	0,85	0,75	0,98	0,96	100	100	100	100	100
		Prosentase potensi sumber kesejahteraan social yang diberdayakan	%	12.5	25.5	27.5	38	39	12.5	25.5	27.5	38	39	100	100	100	100	100
	Meningkatkan Produktifitas penyandang Disabilitas yang di bina	Prosentase penyandang disabilitas yang di bina	%	0,44	0,44	1,79	0,46	0,49	0,44	0,44	1,79	0,46	0,49	100	100	100	100	100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Surat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya anggaran untuk kebutuhan jasa komunikasi, SDA & listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Penyediaan jasa	Terpenuhinya honor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

	administrasi keuangan	pengelolaan keuangan																
4	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Non PNS Lainnya	Tersedianya honor tenaga harian lepas dan kebutuhan peralatan rmh tangga	Orang	4					4					100				
5	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	12	12	12	42	42	12	12	12	40	40	100	100	100	95,23	95,23
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	Jenis	12	12	12	35	35	12	12	12	35	35	100	100	100	100	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	Lembar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa dan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya biaya tenaga petugas kebersihan kantor	Orang		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan UU	Expl/ buku	360/2	720/2	720/2	720/2	720/2	360/2	720/2	720/2	720/2	720/2	100	100	100	100	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Bulan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya rapat koordinasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	

12	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit		12	11				12	11			100	100		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (AC)	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
13	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Terwujudnya peralatan gedung kantor	Unit	12	12	9	1	1	12	12	9	1	1	100	100	100	100
14	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya mebeleur Kursi Tamu, Kursu Tunggu, Kursi Rapat, Kursi Tamu Pimpinan	Buah	41	12	11	38	38	41	12	11	38	38	100	100	100	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemelihar perlengkapan gedung kantor	Unit	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	100	100	100	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	20	17	10	27	27	20	17	10	27	27	100	100	100	100
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemelihar peralatan gedung kantr	Buah	32	23	14	16	16	32	23	14	16	16	100	100	100	100
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemelihar peralatan gedung kantor	buah	5	13	13	13	13	5	13	13	13	13	100	100	100	100
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Unit	10	35	28	28	28	10	35	28	28	28	100	100	100	100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
20	Pengadaan pakaian dinas	Terpenuhinya seragam pegawai	Stel	35	36	34	116	116	35	36	34	116	116	100	100	100	100

	beserta perengkapannya																	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur																	
21	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan	Orang				54	54				54	54					
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya pegawai terampil	org	3	3	3	12	12	3	3	3	8	8	100	100	100	66,67	66,67
22	Study banding	Terpenuhinya studi banding	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
23	Seminar/lokakarya	Terpenuhinya kualitas sumber daya aparatur	Tahun	1	1	1			1	1	1			100	100	100		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
24	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja SKPD	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
25	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
26	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis anggaran	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
27	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)																	
28	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

29	Penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen Renstra,Renja,RKA,DPA	Buku	10	10	10	25	25	10	10	10	25	25	100	100	100	100	100
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya																		
30	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Jumlah Masyarakat yang menerima BPNT	orang	140	150	90	37.500	37.500	140	150	90	37.441	37.441	100	100	100	99,85	99,85
31	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan	orang	160	160	100	150	150	160	160	100	150	150	100	100	100	100	100
32	Fasilitas Manajemen Usaha bagi keluarga Miskin	Meningkanya Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial bagi keluarga miskin yang mengikti bintek	orang	60	60				60	60				100	100			
33	Fasilitas manajemen usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial dan keluarga veteran kurang mampu	Jumlah WRSE, lansia & veteran kurang mampu yang dibina	orang	170	210	70	1.200	1.200	170	210	70	1.200	1.200	100	100	100	100	100

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah																		
34	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Penyandang Cacat dan Lansia yang dibina	Orang	60	60	50	60	60	60	60	50	60	60	100	100	100	100	100
35	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Masyarakat yang ikut kampanye pengetahuan Kesejahteraan Sosial	Orang	180	80	80	80	80	180	80	80	80	80	100	100	100	100	100
36	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Centre	Jumlah Pusat Informasi yang ada	Lembaga	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	100	100	100	100	100
37	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	paket	75	100	100	100	100	75	100	45	96	96	100	100	45	96	96
38	Melaksanakan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial se Pulau Jawa	Jumlah PMKS yang dikirim ke Balai Rehsos, untuk merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih mandiri	Orang	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100	100	100	100	100
39	Melaksanakan pemutakhiran	Jumlah Dokumen Data PMKS & PSKS	dokumen	10	12	12	12	12	10	12	12	12	12	100	100	100	100	100

	data penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial																	
40	Fasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal dan rupa-rupa hal	Jumlah orang terlantar yang kehabisan bekal, bantuan pemakaman, dan santunan uang duka yang dibantu	Orang	3.600	3.187	3.000	3.600	3.600	3.600	3.187	3.000	3.335	3.335	100	100	100	92,64	92,64
	Program Pembinaan Anak Terlantar																	
41	Pengembangan bakat dan Ketrampilan	Jumlah anak terlantar dan anak putus sekolah yang dibina	orang	20	5	17	140	140	20	5	17	140	140	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma																	
42	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Jumlah dokumen data penyandang cacat	Dokumen	4	4	1	1	1	4	4	1	1	1	100	100	100	100	100
43	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mengikuti pelatihan	Orang	10	10	15	10	10	10	10	15	10	10	100	100	100	100	100
44	Pendayagunaan para penyandang cacat	Jumlah Difabel yang mengikuti Hari Disabilitas Nasional dan gelar potensi	Orang	150	140	400	400	400	150	140	400	400	400	100	100	100	100	100
45	Fasilitas manajemen usaha bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang ikut Latihan manajemen usaha	Orang	15	15	10	15	15	15	15	10	15	15	100	100	100	100	100
46	Fasilitas prasarana	Jumlah Penyandang	Orang	17	50	43	50	50	17	50	43	50	50	100	100	100	100	100

	kehidupan bagi penyandang cacat	Cacat yang dibantu Prasarana Kehidupan															
	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo																
47	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo	Jumlah Penghuni Panti Yang Mendapat Bantuan	Orang	850	3.750				850	3.750				100	100		
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial																
48	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial	Jumlah penyandang eks penyakit sosial yang mengikuti pelatihan	Orang	35	10	10	10	10	35	10	10	10	10	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial																
49	Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	meningkatnya Jejaring Kerjasama pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Orang			40	40	40			40	40	40			100	100
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM bagi PSM, Karang Taruna, TKSK, Tokoh Masyarakat	Orang	450	450	50	50	50	450	450	50	50	50	100	100	100	100
50	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Berdirinya Ormas, dan paguyuban PSM, Karang Taruna kader kepemimpinan Wanita, dan orsosdes	Orang	600	500	60	60	60	600	500	60	60	60	100	100	100	100
51	Menyelenggarakan pembinaan	Terlaksananya pembinaan partisipasi	Orang	150	150	100	100	100	150	150	100	100	100	100	100	100	100

	tentang partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepehlawanan	masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kjepehlawanan, pemeliharaan TMP, bantuan janda perintis																
52	Fasilitas Manajemen Usaha bagi Pilar-pilar partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah pilar-pilar partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Orang	48	87	87	115	115	48	87	87	115	115	100	100	100	100	100
53	Bimbingan lanjut dan pembuatan laporan akhir	Jumlah Masyarakat yang ikut bimbingan lanjut yang telah terbentuk KUBE	Orang	180	10.000	50	50	50	180	10.000	50	50	50	100	100	100	100	100

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sukoharjo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	Rp. 2.332.19 5.000	Rp. 4.161.27 0.000	Rp. 2.428.34 6.000	Rp. 3.828.64 7.000	Rp. 4.262.57 1.000	Rp. 2.118.54 2.274	Rp. 3.497.39 3.902	Rp. 2.313.21 5.685	Rp. 3.659.29 8.126	Rp. 3.867.47 0.614	90,84	84,05	95,26	95,58	90,73		
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.942.96 6.000	Rp. 3.125.79 1.000	Rp. 3.418.10 2.000	Rp. 4.108.37 0.000	Rp. 3.741.78 9.000	Rp. 2.394.42 7.159	Rp. 2.898.59 1.312	Rp. 3.233.29 8.127	Rp. 3.581.19 7.529	Rp. 3.390.98 1.584	81,36	92,73	94,59	87,17	90,62		
PROGRAM DAN KEGIATAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 435.320. 000	Rp 420.170. 000	Rp 383.767. 000	Rp 473.726. 000	Rp 448.571. 000	Rp 362.829. 307	Rp 399.505. 422	Rp 375.303. 454	Rp 438.825. 585	Rp 420.117. 064	83,35	95,08	97,79	92,63	93,66		
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 18.000.0 00	Rp 12.000.0 00	Rp 6.267.00 0	Rp 6.276.00 0	Rp 6.276.00 0	Rp 17.994.7 54	Rp 11.675.5 42	Rp 4.641.39 4	Rp 6.246.00 0	Rp 6.240.00 0	99,97	97,30	74,06	99,52	99,43		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 117.320. 000	Rp 75.000.0 00	Rp 60.000.0 00	Rp 100.000. 000	Rp 86.400.0 00	Rp 56.284.0 03	Rp 64.111.1 40	Rp 59.269.9 35	Rp 75.837.8 65	Rp 79.476.4 33	47,97	85,48	98,78	75,84	91,99		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 94.000.0 00	Rp 105.450. 000	Rp 105.000. 000	Rp 108.330. 000	Rp 110.735. 000	Rp 93.650.0 00	Rp 105.100. 000	Rp 104.650. 000	Rp 108.330. 000	Rp 110.700. 000	99,63	99,67	99,67	100,00	99,97		
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Non PNS Lainnya	Rp 80.000.0 00					Rp 71.055.1 00					88,82						
Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.996.00 0	Rp 4.885.00 0	Rp 4.950.00 0	Rp 4.545.00 0	Rp 4.900.00 0	99,92	97,70	99,00	90,90	98,00		
Penyediaan alat tulis kantor	Rp 12.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 8.000.00 0	Rp 7.670.00 0	Rp 7.670.00 0	Rp 12.000.0 00	Rp 12.891.0 00	Rp 7.990.00 0	Rp 7.669.27 0	Rp 7.670.00 0	100,00	99,16	99,88	99,99	100,00		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 7.500.00 0	Rp 7.500.00 0	Rp 7.500.00 0	Rp 9.999.00 0	Rp 9.988.00 0	Rp 7.443.10 0	Rp 7.499.85 0	Rp 7.486.00 0	99,99	99,88	99,24	100,00	99,81		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 3.923.00 0	Rp 3.876.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 3.998.00 0	100,00	98,08	96,90	100,00	99,95		

Penyediaan jasa dan Peralatan Rumah Tangga		Rp 90.000.000	Rp 83.000.000	Rp 84.400.000	Rp 126.990.000		Rp 86.700.000	Rp 81.439.200	Rp 83.459.600	Rp 108.234.800		96,33	98,12	98,89	85,23		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.985.000	Rp 4.946.000	Rp 3.972.000	Rp 4.000.000	Rp 3.970.000	99,50	98,92	99,30	100,00	99,25		
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 42.000.000	Rp 50.720.000	Rp 48.500.000	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000	Rp 40.605.500	Rp 47.733.000	Rp 45.071.000	Rp 50.688.000	Rp 47.550.000	96,68	94,11	92,93	84,48	95,10		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 52.500.000	Rp 86.550.000	Rp 40.000.000	Rp 49.259.950	Rp 47.552.740	Rp 52.000.825	Rp 86.550.000	Rp 39.891.831	98,52	95,11	99,05	100,00	99,73		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp223.000.000	Rp481.500.000	Rp474.215.000	Rp472.360.000	Rp345.944.000	Rp214.217.501	Rp457.041.208	Rp460.754.432	Rp468.621.559	Rp334.502.775	96,06	94,92	97,16	99,21	96,69		
Pengadaan Kendaraan Dinas		Rp 227.500.000	Rp 206.675.000	Rp 245.500.000			Rp 218.033.000	Rp 199.525.000	Rp 245.500.000		89,67	95,84	96,54	100,00			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 15.000.000	Rp 13.450.000	Rp 14.440.000	Rp 13.475.456	Rp 7.500.000	Rp 13.188.000	92,13	96,27	89,84	100,00	87,92		
Pengadaan peralatan gedung Kantor	Rp 43.000.000	Rp 25.000.000	Rp 43.500.000	Rp 15.000.000	Rp 120.000.000	Rp 39.615.150	Rp 22.900.000	Rp 43.500.000	Rp 14.888.505	Rp 116.347.000	94,10	91,60	100,00	99,26	96,96		
Pengadaan mebeleur	Rp 25.000.000	Rp 23.000.000	Rp 22.180.000	Rp 20.000.000	Rp 2.944.000	Rp 23.525.000	Rp 22.440.000	Rp 22.180.000	Rp 19.760.000	Rp 2.900.000	99,97	97,57	100,00	98,80	98,51		
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 50.000.000	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	Rp 14.995.000	Rp 14.888.000	Rp 49.117.000	Rp 29.665.199	Rp 34.997.360	98,12	99,25	98,23	98,88	99,99		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 110.000.000	Rp 162.000.000	Rp 123.860.000	Rp 131.360.000	Rp 160.000.000	Rp 107.928.351	Rp 152.400.208	Rp 119.977.976	Rp 128.643.855	Rp 154.155.415	94,10	94,07	96,87	97,93	96,35		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.705.000	Rp 3.065.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.985.000	94,10	61,30	100,00	100,00	99,70		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.999.000	Rp 4.875.000	Rp 4.979.000	Rp 9.664.000	Rp 4.930.000	99,98	97,50	99,58	96,64	98,60		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 7.875.00 0	Rp 8.460.00 0	Rp 11.475.0 00	Rp 11.550.0 00	Rp 21.600.0 00	Rp 7.875.00 0	Rp 8.460.00 0	Rp 11.475.0 00	Rp 11.550.0 00	Rp 21.600.0 00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 7.875.00 0	Rp 8.460.00 0	Rp 11.475.0 00	Rp 11.550.0 00	Rp 21.600.0 00	Rp 7.875.00 0	Rp 8.460.00 0	Rp 11.475.0 00	Rp 11.550.0 00	Rp 21.600.0 00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rp 23.000.0 00	Rp 21.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 20.000.0 00	Rp 66.360.0 00	Rp 19.925.0 00	Rp 15.264.4 00	Rp 15.133.0 00	Rp 16.303.2 00	Rp 36.547.0 00	86,63	72,69	60,53	81,52	55,07		
Pendidikan Dan Pelatihan Formal					Rp 60.000.0 00					Rp 32.552.0 00					54,25		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 5.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.850.00 0	Rp 3.820.00 0	Rp 4.625.00 0	Rp 4.920.00 0	Rp 2.635.00 0	97,00	95,50	92,50	98,40	52,70		
Study banding	Rp 12.000.0 00	Rp 12.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 1.360.00 0	Rp 10.515.0 00	Rp 10.449.4 00	Rp 7.708.00 0	Rp 11.383.2 00	Rp 1.360.00 0	87,63	87,08	51,39	75,89	100,00		
Seminar/lokakarya	Rp 6.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0			Rp 4.560.00 0	Rp 995.000	Rp 2.800.00 0			76,00	19,90	56,00				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 23.000.0 00	Rp 24.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 22.471.0 00	Rp 23.800.0 00	Rp 23.573.4 50	Rp 25.000.0 00	Rp 24.997.0 00	97,70	99,17	94,29	100,00	99,99		
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 8.000.00 0	Rp 8.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 8.000.00 0	Rp 7.800.00 0	Rp 4.344.50 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	100,00	97,50	86,89	100,00	100,00		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp 4.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 3.684.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.949.50 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.997.00 0	92,10	100,00	98,99	100,00	99,94		
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 3.937.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.974.30 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	98,43	100,00	99,49	100,00	100,00		
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Rp 7.000.00 0	Rp 7.000.00 0	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 6.850.00 0	Rp 7.000.00 0	Rp 9.305.15 0	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	97,86	100,00	93,05	100,00	100,00		
Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Rp 34.000.0 00	Rp 30.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 31.996.0 00	Rp 27.212.0 00	Rp 24.530.9 50	Rp 24.980.0 00	Rp 24.994.0 00	94,11	90,71	98,12	99,92	99,98		
Penyelenggaraan Forum SKPD	Rp 14.000.0	Rp 15.000.0	Rp 15.000.0	Rp 15.000.0	Rp 15.000.0	Rp 12.640.0	Rp 13.464.0	Rp 14.979.0	Rp 14.980.0	Rp 15.000.0	90,29	89,76	99,86	99,87	100,00		

	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00							
Penyusunan dokumen perencanaan	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 19.356.000	Rp 13.748.000	Rp 9.551.950	Rp 10.000.000	Rp 9.994.000	96,78	91,65	95,52	100,00	99,94		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Rp171.000.000	Rp375.000.000	Rp115.500.000	Rp380.350.000	Rp621.250.000	Rp157.594.500	Rp364.377.420	Rp112.850.000	Rp378.650.000	Rp516.270.000	92,16	97,17	97,71	99,55	83,10		
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 84.500.000	Rp 227.350.000	Rp 550.000.000	Rp 34.899.500	Rp 35.000.000	Rp 84.042.000	Rp 226.150.000	Rp 476.199.000	99,71	100,00	99,46	99,47	86,58		
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000	Rp 50.000.000	Rp 49.782.000	Rp 11.748.000	Rp 13.000.000	Rp 14.046.000	100,00	99,56	90,37	100,00	93,64		
Fasilitas Manajemen Usaha bagi keluarga Miskin	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000				Rp 14.180.000	Rp 19.440.000				94,53	97,20					
Fasilitas manajemen usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlanjur potensial dan keluarga veteran kurang mampu	Rp 71.000.000	Rp 270.000.000	Rp 18.000.000	Rp 140.000.000	Rp 56.250.000	Rp 58.515.000	Rp 260.155.420	Rp 17.060.000	Rp 139.500.000	Rp 26.025.000	82,42	96,35	94,78	99,64	46,27		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Rp702.000.000	Rp1.409.800.000	Rp888.280.000	Rp1.379.294.000	Rp1.192.900.000	Rp634.289.966	Rp1.137.095.452	Rp821.765.749	Rp1.279.357.075	Rp1.092.276.875	90,35	80,66	92,51	92,75	91,56		
Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi penyandang cacat dan lansia	Rp 20.000.000	Rp 169.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.580.000	Rp 18.580.000	Rp 18.696.000	Rp 151.145.000	Rp 16.864.000	Rp 18.580.000	Rp 17.683.000	93,48	89,43	93,69	100,00	95,17		
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 13.000.000	Rp 25.000.000	Rp 160.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 13.000.000	Rp 23.350.000	Rp 146.594.500	100,00	100,00	100,00	93,40	91,62		
Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Centre	Rp 20.000.000	Rp 23.000.000	Rp 16.000.000	Rp 44.350.000	Rp 99.320.000	Rp 19.966.000	Rp 18.096.000	Rp 16.000.000	Rp 44.338.000	Rp 85.352.000	99,83	78,68	100,00	99,97	85,94		
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp 52.000.000	Rp 63.000.000	Rp 43.200.000	Rp 107.625.000	Rp 65.000.000	Rp 48.315.480	Rp 61.729.000	Rp 19.800.000	Rp 98.985.000	Rp 61.118.500	92,91	97,98	45,83	91,97	94,03		

Melaksanakan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial se Pulau Jawa	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000	Rp 30.180.000	Rp 46.750.000	Rp 60.000.000	Rp 14.999.000	Rp 17.315.000	Rp 29.970.029	Rp 46.748.200	Rp 60.000.000	99,99	69,26	99,30	100,00	100,00		
Melaksanakan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Rp 130.000.000	Rp 325.000.000	Rp 240.500.000	Rp 661.050.000	Rp 270.000.000	Rp 117.757.150	Rp 267.842.210	Rp 206.995.720	Rp 595.291.875	Rp 262.899.875	90,58	82,41	86,07	90,05	97,37		
Fasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal dan rupa-rupa hal	Rp 450.000.000	Rp 789.800.000	Rp 527.400.000	Rp 475.939.000	Rp 520.000.000	Rp 399.556.336	Rp 605.968.242	Rp 519.136.000	Rp 452.064.000	Rp 458.629.000	88,79	76,72	98,43	94,98	88,20		
Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp 25.000.000	Rp 66.000.000	Rp 25.000.000	Rp 39.742.000	Rp 45.420.000	Rp 24.999.000	Rp 62.039.000	Rp 24.999.900	Rp 39.700.107	Rp 45.200.000	100,00	94,00	100,00	99,89	99,52		
Pengembangan bakat dan Ketrampilan	Rp 25.000.000	Rp 66.000.000	Rp 25.000.000	Rp 39.742.000	Rp 45.420.000	Rp 24.999.000	Rp 62.039.000	Rp 24.999.900	Rp 39.700.107	Rp 45.200.000	100,00	94,00	100,00	99,89	99,52		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp153.000.000	Rp 293.460.000	Rp178.500.000	Rp 186.200.000	Rp 147.900.000	Rp147.825.000	Rp 287.721.500	Rp176.385.000	Rp 183.165.600	Rp 123.226.600	96,62	98,04	98,82	98,37	83,32		
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Rp 10.000.000	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000		Rp 10.000.000	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000		100,00	100,00	100,00	100,00			
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 20.000.000	Rp 19.475.000	Rp 24.190.000	Rp 17.980.000	Rp 17.999.000	Rp 19.999.800	97,38	96,76	99,89	99,99	100,00		
Pendayagunaan para penyandang cacat	Rp 43.000.000	Rp 75.000.000	Rp 73.000.000	Rp 70.000.000	Rp 75.000.000	Rp 41.640.000	Rp 74.925.000	Rp 72.595.000	Rp 69.126.800	Rp 53.177.000	96,84	99,90	99,45	98,75	70,90		
Fasilitas manajemen usaha bagi penyandang cacat	Rp 25.000.000	Rp 23.460.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 18.580.000	Rp 23.650.000	Rp 23.459.500	Rp 12.750.000	Rp 12.999.800	Rp 18.459.800	94,60	100,00	98,08	100,00	99,35		
Fasilitas prasarana kehidupan bagi penyandang cacat	Rp 55.000.000	Rp 145.000.000	Rp 64.500.000	Rp 65.200.000	Rp 34.320.000	Rp 53.060.000	Rp 140.147.000	Rp 63.060.000	Rp 63.040.000	Rp 31.590.000	96,47	96,65	97,77	96,69	92,05		
Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	Rp 70.000.000	Rp 75.000.000	Rp -	Rp 13.000.000	Rp 75.000.000	Rp 69.855.000	Rp 25.010.000	Rp -	Rp 13.000.000	Rp 74.999.800	99,79	33,35		100,00	100,00		
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo	Rp 70.000.000	Rp 75.000.000		Rp 13.000.000	Rp 75.000.000	Rp 69.855.000	Rp 25.010.000		Rp 13.000.000	Rp 74.999.800	99,79	33,35		100,00	100,00		

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Rp 10.000.000	Rp 25.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 38.100.000	Rp 9.945.000	Rp 24.995.000	Rp 12.999.750	Rp 13.000.000	Rp 36.870.000	99,45	99,98	100,00	100,00	96,77		
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial	Rp 10.000.000	Rp 25.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 38.100.000	Rp 9.945.000	Rp 24.995.000	Rp 12.999.750	Rp 13.000.000	Rp 36.870.000	99,45	99,98	100,00	100,00	96,77		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Rp455.000.000	Rp 931.880.000	Rp263.600.000	Rp 802.425.000	Rp 1.194.526.000	Rp414.729.000	Rp 664.872.500	Rp253.445.000	Rp 780.745.000	Rp 1.115.869.400	91,15	71,35	96,15	97,30	93,42		
Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 202.412.000			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 188.831.300			100,00	100,00	93,29		
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp 13.000.000	Rp 141.320.000	Rp 10.278.000	Rp 55.000.000	Rp 54.861.500	Rp 13.000.000	Rp 133.523.000	Rp 10.236.500	100,00	99,75	100,00	94,48	99,60		
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Rp 140.000.000	Rp 135.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 68.086.000	Rp 140.000.000	Rp 134.799.500	Rp 22.970.000	Rp 25.000.000	Rp 67.711.000	100,00	99,85	91,88	100,00	99,45		
Menyelenggarakan pembinaan tentang partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp 63.000.000	Rp 85.950.000	Rp 102.500.000	Rp 89.729.000	Rp 98.321.000	Rp 60.355.000	Rp 84.210.000	Rp 69.958.000	69,02	75,63	95,80	97,98	68,25		
Fasilitas Manajemen Usaha bagi Pilar-pilar partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial	Rp 80.000.000	Rp 406.880.000	Rp 147.600.000	Rp 495.155.000	Rp 795.650.000	Rp 80.000.000	Rp 171.890.500	Rp 142.120.000	Rp 483.012.000	Rp 765.883.800	100,00	42,25	96,29	97,55	96,26		
Bimbingan lanjut dan pembuatan laporan akhir	Rp 50.000.000	Rp 205.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000	Rp 15.600.000	Rp 50.000.000	Rp 205.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000	Rp 13.248.800	100,00	100,00	100,00	100,00	84,93		

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

2.4.1 Tantangan

- a. Perubahan Regulasi di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisidaerah
- b. Dukungan Dana dari APBN dan APBD belum maksimal dan belum sesuai dengan kebutuhan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum memadai
- d. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penanganannya
- e. Belum maksimalnya dunia usaha dan industri dalam partisipasi penyaluran CSR terkait dengan kesejahteraan sosial
- f. Belum tertanganinya kelompok marjinal dalam mendapatkan identitas kependudukan (KTP, KK dan Akta serta dokumen Kependudukan lainnya)
- g. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.

2.4.2 Peluang

- a. Komitmen dan fasilitasi pemerintah pusat dalam penurunan angka kemiskinan
- b. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penangananPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- d. Adanya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo
- e. Komitmen dari dunia usaha dan industri dari Kabupaten Sukoharjo dalam pelayanan kesejahteraan sosial
- f. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membantu penangananPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- g. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyandang disabilitas
- h. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 tahun 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- i. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo

- j. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyandang disabilitas
- k. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan /Desa Inklusi
- l. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sangar Inklusi
- m. Adanya Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor : 461/565 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukoharjo Pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 340,048 orang. Rincian PMKS yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1	Angka Balita Terlantar (ABT)	59
2	Anak Terlantar (AT)	859
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ANBDH)	11
4	Anak Jalanan (AJ)	50
5	Anak Dengan Kedisabilitas	518
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AMKTK)	97
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	97
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	352
9	Penyandang Disabilitas (PDIS)	6,512
10	Tuna Susila (TS)	26
11	Gelandangan (GEL)	677
12	Pengemis (PENG)	149
13	Pemulung (PL)	55
14	Kelompok Minoritas (KPMIN)	7
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	20
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	131
17	Korban Penyalahgunaan Napza	33
18	Korban Trafficking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	5
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	98
21	Korban Bencana Alam	46
22	Korban Bencana Sosial	53
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	334
24	Fakir Miskin	329,848
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	11
26	Komunitas Adat Terpencil	-
	Jumlah Total	340,048

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sukoharjo Pada tahun 2021 jumlah PSKS sejumlah 695 orang. Rincian PSKS yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Jumlah PSKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	108
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	298
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	21
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	33
5	Karang Taruna	167
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
7	Keluarga Pioner	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis masyarakat	2
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial	3
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12
12	Dunia Usaha	50
	Jumlah	695

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo : Memberi prioritas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada wilayah sekitar, pelayanan pada Fakir miskin, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Penyandang Disabilitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Dari uraian diatas maka isu strategis terhadap PMKS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial.
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, dan anak-anak terlantar, sertakelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan perilaku salah bagi anak dan lansia.
- e. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- f. Melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.
- g. Mengembangkan system Bantuan dan Jaminan Sosial bagi fakir miskin, yang pengelolaanya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

h. Peningkatan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penanganan bencana.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Pengelolaan Data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya belum maksimal.
- c. Belum semua infrastruktur dan lingkungan yang ramah lanjut usia dan difabel.

Masalah berdasarkan identifikasi permasalahan jika dikorelasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan Masih rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha Kesejahteraan Sosial sehingga Program pemberdayaan PMKS menjadi tidak optimal, selain itu Pengelolaan Data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya belum maksimal untuk memberikan suatu pelayanan bagi penyandang masalah sosial di masyarakat, demikian juga belum semua infrastruktur dan lingkungan yang ramah lanjut usia dan difabel masih perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, karena infrastruktur yang ramah bagi lanjut usia dan difabel akan meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo

3.2.1 VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu::

“Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih Makmur”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu

Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik

RAPI, Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur ,tertib, beres.

3.2.2 MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu::

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan

serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga

kearifan lokal sejak dini.

c. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas

lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional.

a. Tujuan Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (vulnerable)

seperti PPKS.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, non-governmental organization/NGO, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT, serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, di-

pekerjaan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.

Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/ lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong stakeholders lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan public

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan

kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian yang ditujukan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

b. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Terwujudnya Tujuan Strategis dengan tercapainya sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.3

Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatnya kualitas	Indeks Partisipasi Sosial

	pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

- 1) Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis 1 (SS1).

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.

Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.

- 2) Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis 2 dan 3.

Sasaran Strategis (SS2) merupakan sasaran yang berorientasi pada

peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya Tujuan strategis (T2) dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS2 dan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan manusia.

Selain peningkatan pelayanan kesejahteraan sosialnya, T2 juga dapat terwujud dengan SS3 dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi yang handal digunakan sebagai target dalam pemberian berbagai bantuan sosial. SS3 dapat terwujud apabila data DTKS sinkron dengan data administrasi kependudukan (Adminduk), daerah yang melakukan pemutakhiran DTKS, dan penduduk yang masuk dalam DTKS.

- 3) Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis 4 (SS4).

Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas unit kerja pengadaan barang atau jasa, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi open government di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS4 mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv)

terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel, dan responsive.

Dukungan SS4 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

3.3.2 Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi social Dasar PMKS di dalam panti dalam rangka pemenuhan SPM dan protokol tatanan normal baru, sehingga diperlukan :
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan PMKS di dalam panti melalui peningkatan sarana dan prasaranan panti dan sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial yang semakin professional dalam mendukung peningkatan kuantitas PMKS yang ditangani di dalam panti.
 - 2) Peningkatan penyelenggara kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berbasis penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic life access*) berbasis HAM serta pemenuhan sarana dan prasarana protokol tatanan normal baru.
- b. Masyarakat terdampak covid-19
Diperlukan pemberdayaan sosial dengan penguatan kapasitas serta pembentukan embriona Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- c. Data kemiskinan
Masih menimbulkan problem kelembagaan (*inclusion error* dan *exclusion error*), sehingga diperlukan upaya penguatan data melalui pengelolaan dan pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun

2011 - 2031.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031, meliputi:

a. Arah pengembangan struktur ruang

Pengembangan struktur ruang berupa pengembangan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang dikategorikan berdasar sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana.

1) Sistem perkotaan meliputi:

- PKL (Pusat Kegiatan Lokal) memiliki cakupan skala layanan tingkat kabupaten atau regional terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.
- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kecamatan atau lintas kecamatan, terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan: Grogol, Mojolaban, Tawang Sari, Gatak, Baki, Polokarto, Bendosari, Nguter, Weru dan Bulu.
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kawasan perdesaan, terdiri atas: Palur (Mojolaban), Sragen dan Jati (Gatak), Lengking (Bulu), Kayuapak (Polokarto), Jatingarang (Weru), Kepuh (Nguter), Mojorejo (Bendosari) dan Kedungjambal (Tawang Sari).

2) Adapun sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan meliputi:

- Pengembangan jalan arteri berupa jalan arteri primer meliputi: a) jalan Diponegoro di Kartasura; b) ruas jalan batas Kecamatan Kartasura – batas Kota Surakarta; dan c) ruas jalan Kartasura – batas Kabupaten Klaten.
- Pengembangan jalan kolektor terdiri atas: a) jalan kolektor primer meliputi: 1) ruas jalan Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri; 2) ruas jalan Sukoharjo - Watukelir; 3) ruas jalan Baki-Pajang-Parangtejo; 4) ruas jalan Tanjunganom-Daleman; 5) ruas jalan Mojo-Bekonang-Kayuapak; 6) ruas jalan Mulur-Cabean; 7) ruas jalan Kartasura-Colomadu; dan 9) ruas jalan Tegalan-Mangkuyudan. b) jalan kolektor sekunder meliputi: 1) ruas jalan Weru-Tegalsari; 2) ruas jalan Nguter-Celep; 3) ruas jalan Carikan-Bulakan; 4) Jalan Veteran; 5) Jalan Rajawali; 6) ruas jalan Wirun-Palur; 7) ruas jalan

Bokpolisi-Blimbing-Sanggung; 8) ruas jalan Stasiun Gawok-Sraten; 9) ruas jalan Bahu-Dlopo; dan 10) ruas jalan Baki-pandeyan-Jati-Blimbing-Makamhaji.

- Pengembangan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi : a) sistem jaringan yang mendukung fungsi pusat kegiatan industri; b) sistem jaringan yang mendukung fungsi transportasi skala regional; dan c) sistem jaringan jalan penghubung antar ibu kota kecamatan meliputi: 1) Tawang Sari-Bulu; 2) Sukoharjo-Bendosari-Polokarto; 3) Sukoharjo-Mojolaban; dan 4) Baki-Gatak-Kartasura.
- Pengembangan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, meliputi : a) Ruas jalan Salatiga-Boyolali-Kartosuro-Surakarta; b) jalan Adi Sumarmo, Kartasura; c) pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar timur Solo; d) pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar timur Sukoharjo; dan e) pembangunan jembatan layang di Kartasura.
- Pengembangan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf e, meliputi : a) pemantapan jalan provinsi, Surakarta-Sukoharjo, Sukoharjo-Wonogiri, Sukoharjo-Watukelir; b) pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar timur Sukoharjo; c) pengembangan ruas jalan Songgorunggi-Malangsari, Jayan-Juron; d) pengembangan jalan Rajawali; dan e) pengembangan ruas jalan Tanjunganom–Kandang Menjangan.
- Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a) pengembangan prasarana terminal penumpang, terdiri atas : 1) terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kartasura; 2) terminal penumpang tipe B di Kecamatan Sukoharjo; 3) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tawang Sari; 4) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Sukoharjo; 5) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Weru; 6) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bendosari; 7) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Polokarto; 8) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Baki; 9) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bulu; 10) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Weru; dan 11) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Nguter.

- Pengembangan prasarana terminal barang, terdiri atas : a) pembangunan terminal barang di Kecamatan Kartasura; b) pembangunan terminal barang di Kecamatan Gatak; c) pembangunan terminal barang di Kecamatan Grogol; d) pembangunan terminal barang di Kecamatan Nguter; dan e) pembangunan terminal barang di Kecamatan Mojolaban;
- Rencana pengembangan prasarana transportasi kereta api meliputi : a) pengembangan sistem rel ganda (double track) Solo-Yogyakarta yang melintasi Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Baki; b) pengembangan sistem rel ganda (double track) Solo-Madiun yang melintasi Desa Palur Kecamatan Mojolaban; c) pengembangan kereta api komuter jalur Solo - Sukoharjo – Wonogiri; d) peningkatan prasarana penunjang Stasiun Kereta Api Sukoharjo, Nguter, dan Gawok di Kecamatan Gatak.
- Jaringan prasarana penyeberangan sungai meliputi peningkatan pelayanan dan prasarana penyeberangan sungai di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, dan Desa Baran Kecamatan Nguter.
- Sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a) jaringan pipa gas; b) jaringan tenaga listrik; dan c) jaringan energi alternatif.
- Jaringan pipa gas terdiri atas : a) pengembangan rencana wilayah jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; b) pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo; c) pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada jalan-jalan arteri dan kolektor.
- Jaringan tenaga listrik terdiri atas : a) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi : 1) pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) yang melintasi Kecamatan Tawang Sari, Bulu, Bendosari, Nguter Polokarto; 2) pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi Kecamatan Kartasura, Gatak, Mojolaban, Grogol, dan Baki;
- Pengembangan gardu induk yang berada di Desa Palur Kecamatan Mojolaban, dan Desa Langenharjo Kecamatan grogol.
- Jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c meliputi : a) penyediaan energi listrik alternatif yang berwawasan lingkungan terutama untuk bangunan dengan kebutuhan energi listrik yang besar, memanfaatkan tenaga surya dan angin; b) penyediaan energi mikrohidro di aliran anak Sungai Bengawan Solo; dan c) penyediaan sumber energi baru biogas di Kecamatan Nguter, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari.

- Jaringan kabel telepon berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik yang menghubungkan PKL dan PPK.
- Jaringan telepon tanpa kabel berupa pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau seluruh kawasan.
- Jaringan telekomunikasi satelit meliputi : a) Pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Ibukota Kecamatan; dan b) Pembangunan jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan kabel telepon.
- Jaringan sumber daya air lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kabupaten meliputi: a) wilayah sungai lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten berupa pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo; dan b) wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten berupa pengelolaan DAS Bengawan Solo.
- Wilayah sungai kabupaten terdiri atas : a) sub DAS Bengawan Solo meliputi : a) sub DAS Dengkeng; b) sub DAS Gandul; c) sub DAS Brambang; d) sub DAS Jlantah; e) sub DAS Samin; f) sub DAS Ranjing; dan g) sub DAS Walikan.
- Waduk berupa pengembangan Waduk Mulur yang berada di Kecamatan Bendosari.
- Embung berupa pengembangan embung meliputi: a) Pembuatan embung-embung di setiap kecamatan untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; b) Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; dan c) Konservasi embung-embung eksisting yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
- Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui: a) optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian; b) perbaikan saluran irigasi; dan c) perbaikan bangunan air.

- Sistem jaringan persampahan meliputi: a) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo; b) peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari controll landfill ke sistem sanitary landfill; c) peningkatan sarana pengangkut sampah dan sarana pendukung; d) peningkatan kapasitas TPS di Kecamatan Kartasura, Grogol, Sukoharjo; e) pembangunan TPS secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan; dan f) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem persampahan;
- Sistem penyediaan air minum terdiri atas : a) pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) regional yang meliputi Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, dan Karanganyar (WOSUSOKA); b) pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan; c) pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan.
- Sistem pengelolaan air limbah meliputi: a) sistem pembuangan air limbah setempat; dan b) sistem pembuangan air limbah terpusat.
- Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual dengan tanki septik tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara komunal meliputi: a) optimalisasi pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Bendosari; b) pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan baik skala besar dan kecil.
- Pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 dan infeksius di Kecamatan Polokarto; dan pengembangan sanitasi wilayah perdesaan diarahkan pada setiap keluarga dan sanitasi umum.
- Sistem jaringan drainase berupa pengembangan drainase primer kawasan perkotaan di seluruh Kecamatan.

b. Arahkan Pola Ruang

1) Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertanian pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

- a) Kawasan peruntukan hutan produksi
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertanian pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.
- b) Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 3.500 hektar. Kawasan ini tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Tawang Sari, Bulu, Nguter, Bendosari dan Polokarto.
- c) Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan pertanian Kabupaten Sukoharjo secara garis besar terbagi atas 4 peruntukan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 26.864 hektar di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk pertanian lahan basah memiliki luas 23.502 hektare dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk pertanian lahan kering seluas 3.362 hektar hanya tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu dan Tawang Sari. Kawasan peruntukan pertanian pangan di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh KP2B seluas 23.742 hektar dengan pembagian 20.814 hektar untuk lahan basah dan 2.928 hektar untuk lahan kering. Kawasan peruntukan hortikultura tersebar pada lingkungan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 708 hektar hanya terletak di Kecamatan Polokarto. Kawasan peruntukan peternakan seluas 249 hektar tersebar di Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, Weru dan Tawang Sari.
- d) Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 194 hektar. Kawasan ini terbagi atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya air tawar. Untuk kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah kabupaten sedangkan kawasan

perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan yang berada pada kawasan permukiman.

e) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 2 jenis yaitu penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan serta penambangan batu kapur. Lokasi penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan berupa tanah urug seluas 166 hektar tersebar di Kecamatan Bendosari, Nguter, Weru dan Polokarto. Untuk penambangan batu kapur hanya terletak di Kecamatan Weru.

f) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo dialokasikan seluas 2.351 hektar. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, Weru dan Baki. Pengembangan industri ini diarahkan di Kecamatan Nguter dan Bendosari. Untuk industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar permukiman seluruh kecamatan.

g) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan wisata di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 65 hektar. Kawasan ini terdiri atas kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo terletak di Gunung Taruwangsa, Kecamatan Tawang Sari dan Batu Seribu, Kecamatan Bulu. Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo meliputi wisata situs bersejarah, wisata religi/ziarah dan wisata benda cagar budaya. Wisata-wisata tersebut banyak tersebar di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawang Sari. Untuk kawasan wisata buatan secara garis besar memiliki bentuk berupa pariwisata kreatif dan wisata air. Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di Kecamatan Sukoharjo, Baki, Mojolaban dan Gatak sedangkan wisata air yang terletak di Bendosari berupa daya tarik wisata Waduk Mulur.

h) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo seluas 17.102 hektar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 14.077 hektar tersebar di desa/kelurahan di kawasan

perkotaan seluruh kecamatan. Kawasan permukiman perdesaaan memiliki luas 3.025 hektar tersebar di seluruh kawasan perdesaan Kabupaten Sukoharjo.

i) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan ini memiliki luas 127 hektar meliputi Grup 2 Kopassus di Kecamatan Kartasura, Brigif 6/Kostrad dan Batalyon Infanteri 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban.

2) Kawasan Lindung

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031, kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Dalam RTRW, Kabupaten Sukoharjo memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 297 hektar yang berada di Kecamatan Bulu.

b) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air. Sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 1.173 hektar meliputi garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dan sungai kecil dan/atau DAS dan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan. Sempadan sungai tersebut melintasi wilayah Kecamatan Mojolaban, Grogol, Bendosari, Sukoharjo dan Nguter.

Kawasan sekitar waduk yaitu kawasan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi berupa Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.

Kawasan sekitar mata air dengan luas kurang lebih 7 hektar berupa kawasan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200

meter dari pusat mata air meliputi mata air Pecinan di Kecamatan Bulu, mata air Baseng di Kecamatan Bulu, mata air Kamal di Kecamatan Bulu, mata air Sirahan di Kecamatan Bulu, mata air Kluyon di Kecamatan Baki, mata air Banyubiru di Kecamatan Weru, mata air Kedungdowo di Kecamatan Weru, mata air Kedunggandong di Kecamatan Weru, mata air Beji Jatingarang di Kecamatan Weru, mata air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, mata air Desa Wirogunan di Kecamatan Kartasura dan mata air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.

c) Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin ribut, dan kawasan rawan kekeringan. Kawasan rawan bencana longsor terdiri atas rawan longsor perbukitan seluas kurang lebih 1.846 hektar di Kecamatan Bulu dan Weru serta rawan erosi sungai yang meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Grogol, dan Mojolaban.

Kabupaten Sukoharjo juga merupakan daerah yang rawan akan bencana angin ribut meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Polokarto, dan Gatak.

Kawasan rawan bencana banjir ada di daerah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Gatak, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Kartasura dan Baki. Selain rawan bencana banjir, terdapat beberapa daerah yang justru rawan terjadi bencana kekeringan. Daerah yang dimaksud meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Tawang Sari, Gatak, Bendosari, dan Polokarto.

d) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan imbuhan air tanah Cekungan Karanganyar – Boyolali.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo

No.	Produk Hukum	Isi
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031
2.	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukoharjo Tahun 2020-2039
3.	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grogol Tahun 2020-2039
4.	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kartasura Tahun 2020-2039

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Sedangkan pada Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”. KLHS RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 telah dilakukan pada Tahun 2020. Pertimbangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai dasar rujukan bagi penyusunan dokumen

perencanaan jangka menengah lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah untuk mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, maka dapat diketahui bahwa isu-isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi prioritas dan perlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. Kualitas air
- b. Indeks tutupan lahan
- c. Resiko dan Mitigasi bencana
- d. Keanekaragaman hayati
- e. Kerawanan pangan
- f. Infrastruktur pelayanan dasar
- g. Pemulihan ekonomi akibat Covid-19
- h. Kesenjangan sosial

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo memberikan pelatihan guna peningkatan kualifikasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dari uraian diatas maka isu strategis terhadap PSKS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial.
- b. Memperluas aksesibilitas yang mengarah pada kegiatan wirausaha.
- c. Meningkatkan fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan antar pilar pembangunan.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan kesetiakawanan sosial.
- e. Meningkatkan jejaring dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan, penghayatan serta pengamatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- g. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS yang valid.

Dalam rangka meningkatkan penghargaan kepada masyarakat perlu ditambah sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini disamping juga perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Dinas sosial mengacu misi ke 2 dari RPJMD 2021-2026 yaitu **meningkatkan SDM yang berkualitas dengan tujuan terwujudnya SDM yang sehat cerdas, inovatif, dan berkarakter** dengan sasaran yang ingin dicapai adalah **meningkatkan kualitas penduduk miskin dengan indikator prosentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan Desil II (miskin).**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN		KONDISI AWAL KINERJA	TARGET CAPAIAN					
		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kesejahteraan penduduk miskin		Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,05	4,00
		Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,94	2,90	2,85	2,80	2,75	2,70	2,65
	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	9,31	10,31	11,31	12,31	13,31	14,31	15,31
	Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	21,73	34,67	47,65	60,57	73,52	86,47	99,42

	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	lokasi	1	1	1	1	1	1	1
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip PD		D	C	CC	CC	B	B	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kesejahteraan penduduk miskin	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Meningkatkan Pelayanan perlindungan jaminan social korban bencana alam dan sosial	Penguatan penanganan PMKS melalui SK Kepala Dinas dan SOP pelayanan penanganan PMKS
		Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi social	
	Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Meningkatkan SDM Melalui sertifikasi kepada masing2 SDM PSKS	Penguatan kualitas SDM PSKS
	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatkan Pengelolaan TMP	Penguatan sarana dan prasarana TMP
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Penguatan pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam penetapan pencapaian program, kegiatan, dan pendanaan indikatif selain berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo guna mencapai sasaran yang telah disepakati.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo masing-masing Bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD yakni Sekretariat, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Sosial melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Program pada Dinas Sosial terdiri dari Program Rutin dan Program Urusan Bidang Sosial, adapun sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pemberdayaan Sosial

Gambaran jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>ourcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
Terwujudnya kesejahteraan penduduk miskin				prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,30	4,25		4,20		4,15		4,10		4,05		4,00		4,00	
				prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,94	2,90		2,85		2,80		2,75		2,70		2,65		2,65	
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik			Nilai Sakip PD	D	D	C	Rp 5.250.814.000	CC	Rp 5.436.074.000	CC	Rp 5.481.074.000	B	Rp 5.486.074.000	B	Rp 5.491.074.000	BB	Rp 5.496.074.000	BB	Rp 5.496.074.000

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100	100	Rp 5.250.814.000	100	Rp 5.436.074.000	700	Rp 5.481.074.000	700	Rp 5.486.074.000	700	Rp 5.491.074.000	700	Rp 5.496.074.000	700	Rp 5.496.074.000
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan evaluasi Kinerja PD	%	100	100	Rp 55.000.000	100	Rp 60.000.000	100	Rp 65.000.000								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum OPD	orang	50	50	Rp 25.000.000	50	Rp 30.000.000										
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 6.000.000								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 6.000.000								
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 6.000.000								

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 6.000.000								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja yang terealisasi	bulan	12	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 6.000.000								
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Bulan	12	12	Rp 5.000.000												
			Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Rp 4.198.474.000												
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji PNS	Bulan	14	14	Rp 3.853.964.000												
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Honor Pengelola Keuangan PD	Orang	19	19	Rp 324.510.000												

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	Rp 10.000.000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000												
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000												
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD	%	100	100	Rp 91.600.000												
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Stel	64	64	Rp 21.600.000												
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dilatih	Orang	38	53	Rp 60.000.000												

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang dibintek	Orang	10	10	Rp 10.000.000												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	Rp 148.470.000	100	Rp 160.000.000	100	Rp 180.000.000								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang dibutuhkan	Unit	12	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 15.000.000								
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan	Unit	4	4	Rp 5.000.000												
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan	Unit	12	12	Rp 13.000.000	12	Rp 15.000.000										
			Penyediaan bahan logistik kantor	logistik yang disediakan	bulan	11	11	Rp 57.670.000	11	Rp 60.000.000	11	Rp 70.000.000								
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Lembar	5000	5000	Rp 8.000.000	500	Rp 10.000.000										
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku Perundang-undangan dan Koran	Unit	12	12	Rp 4.800.000	12	Rp 5.000.000										

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diselenggarakan	kali	50	50	Rp 55.000.000	50	Rp 60.000.000										
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	100	100	Rp 333.270.000	100	Rp 632.000.000										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Surat	2000	2000	Rp 6.500.000	2000	Rp 7.000.000										
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersediaanya Telpon, Air dan Listrik	Bulan	12	12	Rp 100.000.000	12	Rp 150.000.000										
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	32	32	Rp 5.000.000												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL yang dibayar	Orang	4	4	Rp 221.700.000	25	Rp 470.000.000										

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	100	Rp 424.000.000	100	Rp 294.000.000	100	Rp 314.000.000	100	Rp 319.000.000	100	Rp 324.000.000	100	Rp 329.000.000	100	Rp 329.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Rawat	Unit	15	15	Rp 160.000.000	15	Rp 250.000.000										
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dirawat	Buah	20	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000	20	Rp 4.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dirawat	Unit	20	20	Rp 10.000.000	20	Rp 10.000.000	20	Rp 25.000.000								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Singgah yang direhab	unit	1	1	Rp 250.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000
	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS			Prosentase PMKS baik individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	9,31	10,31	Rp 9.612.400.000	11,31	Rp 12.811.000.000	12,31	Rp 13.091.000.000	13,31	Rp 13.351.000.000	14,31	Rp 13.616.000.000	15,31	Rp 13.876.000.000	15,31	Rp 13.876.000.000

			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	%	26,67	32	Rp 75.000.000	100	85.000.000	100	95.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	Rp 125.000.000	100	Rp 125.000.000
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	Orang	20	24	Rp 75.000.000	75	85.000.000	75	95.000.000	75	105.000.000	75	115.000.000	75	Rp 125.000.000	75	Rp 125.000.000
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan fasilitas pemulangan	orang	20	24	Rp 75.000.000	75	85.000.000	75	95.000.000	75	105.000.000	75	115.000.000	75	Rp 125.000.000	75	Rp 125.000.000

			Desa/Kelurahan Asal																	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	13,99	14,99	Rp 1.063.400.000	15,99	Rp 1.251.000.000	16,99	Rp 1.401.000.000	17,99	Rp 1.531.000.000	19,04	Rp 1.666.000.000	19,99	Rp 1.801.000.000	19,99	Rp 1.801.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial	fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	%	19,52	20,52	Rp 605.000.000	21,52	Rp 755.000.000	22,52	Rp 860.000.000	23,52	Rp 945.000.000	24,52	Rp 1.035.000.000	25,52	Rp 1.125.000.000	25,52	Rp 1.125.000.000
			Penyediaan Alat bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan	unit	44	36	Rp 150.000.000	40	Rp 100.000.000	50	Rp 125.000.000	60	Rp 130.000.000	70	Rp 140.000.000	80	Rp 150.000.000	80	Rp 150.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang diberikan	orang	20	25	Rp 30.000.000	30	Rp 40.000.000	35	Rp 45.000.000	40	Rp 50.000.000	45	Rp 55.000.000	50	Rp 60.000.000	50	Rp 60.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial yang diberikan	orang	1592	1592	Rp 150.000.000	200	Rp 330.000.000	240	Rp 360.000.000	280	Rp 390.000.000	310	Rp 420.000.000	350	Rp 450.000.000	350	Rp 450.000.000

		Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial	orang	1232	1232	Rp 200.000.000	1400	Rp 170.000.000	1600	Rp 200.000.000	1800	Rp 230.000.000	2000	Rp 260.000.000	2200	Rp 290.000.000	2200	Rp 290.000.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang diberikan	orang	234	244	Rp 25.000.000	254	Rp. 30.000.000	264	Rp. 35.000.000	274	Rp. 40.000.000	284	Rp. 45.000.000	294	Rp. 50.000.000	294	Rp. 50.000.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang diberikan	orang	20	25	Rp 25.000.000	30	Rp 30.000.000	35	Rp 35.000.000	40	Rp 40.000.000	45	Rp 45.000.000	50	Rp 50.000.000	50	Rp 50.000.000
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang diberikan	orang	20	40	Rp 25.000.000	45	Rp 55.000.000	50	Rp 60.000.000	55	Rp 65.000.000	60	Rp 70.000.000	65	Rp 75.000.000	65	Rp 75.000.000

			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	fasilitasi PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	%	8,46	9,46	Rp 458.400.000	10,46	Rp 496.000.000	11,46	Rp 541.000.000	12,46	Rp 586.000.000	13,46	Rp 631.000.000	14,46	Rp 676.000.000	14,46	Rp 676.000.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang diberikan	orang	234	234	Rp 25.000.000	244	Rp. 30.000.000	254	Rp. 35.000.000	264	Rp. 40.000.000	274	Rp. 45.000.000	284	Rp. 50.000.000	284	Rp. 50.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	orang	25	50	Rp 25.000.000	55	Rp 40.000.000	60	Rp 45.000.000	65	Rp 50.000.000	70	Rp 55.000.000	75	Rp 60.000.000	75	Rp 60.000.000
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang disediakan	orang	365	190	Rp 21.900.000	190	Rp 11.000.000										
			Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang disediakan	orang	365	90	Rp 36.500.000	90	Rp 15.000.000										
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang diberikan	paket	50	50	Rp 150.000.000	50	Rp. 155.000.000	50	Rp. 160.000.000	50	Rp. 165.000.000	50	Rp. 170.000.000	50	Rp. 175.000.000	50	Rp. 175.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan di Luar Panti yang disediakan	Paket	50	50	Rp 50.000.000	50	Rp. 55.000.000	50	Rp. 60.000.000	50	Rp. 65.000.000	50	Rp. 70.000.000	50	Rp. 75.000.000	50	Rp. 75.000.000

			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial yang diberikan	orang	45	80	Rp 20.000.000	85	Rp 35.000.000	90	Rp 40.000.000	95	Rp 45.000.000	100	Rp 50.000.000	105	Rp 55.000.000	105	Rp 55.000.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial	orang	45	80	Rp 25.000.000	85	Rp 35.000.000	90	Rp 40.000.000	95	Rp 45.000.000	100	Rp 50.000.000	105	Rp 55.000.000	105	Rp 55.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diberikan	orang	15	35	Rp 25.000.000	40	Rp 30.000.000	45	Rp 35.000.000	50	Rp 40.000.000	55	Rp 45.000.000	60	Rp 50.000.000	60	Rp 50.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang diberikan	orang	15	35	Rp 25.000.000	40	Rp 30.000.000	45	Rp 35.000.000	50	Rp 40.000.000	55	Rp 45.000.000	60	Rp 50.000.000	60	Rp 50.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang diberikan	orang	15	35	Rp 25.000.000	40	Rp 30.000.000	45	Rp 35.000.000	50	Rp 40.000.000	55	Rp 45.000.000	60	Rp 50.000.000	60	Rp 50.000.000

			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan yang dilakukan	lembaga	15	15	Rp 30.000.000	15	Rp 30.000.000	15	Rp 30.000.000	15	Rp 30.000.000	15	Rp 30.000.000	15	Rp 30.000.000	15	Rp 30.000.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	52,69	53,19	Rp 8.404.000.000	53,69	Rp 11.365.000.000	54,19	Rp 11.455.000.000	54,69	Rp 11.545.000.000	55,19	Rp 11.635.000.000	55,69	Rp 11.725.000.000	55,69	Rp 11.725.000.000
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	fasilitasi pemeliharaan anak-anak terlantar	%	5,37	6,37	Rp 70.000.000	7,37	Rp 115.000.000	8,37	Rp 130.000.000	9,37	Rp 145.000.000	10,37	Rp 160.000.000	11,37	Rp 175.000.000	11,37	Rp 175.000.000
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar dijangkau	orang	90	60	Rp 25.000.000	65	Rp 55.000.000	70	Rp 60.000.000	75	Rp 65.000.000	80	Rp 70.000.000	85	Rp 75.000.000	85	Rp 75.000.000
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dirujuk	orang	20	35	Rp 25.000.000	40	Rp 30.000.000	45	Rp 35.000.000	50	Rp 40.000.000	55	Rp 45.000.000	60	Rp 50.000.000	60	Rp 50.000.000
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar yang dilaksanakan	orang	20	35	Rp 20.000.000	40	Rp 30.000.000	45	Rp 35.000.000	50	Rp 40.000.000	55	Rp 45.000.000	60	Rp 50.000.000	60	Rp 50.000.000

			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi	%	100	100	Rp 8.334.000.000	100	Rp 11.250.000.000	100	Rp 11.325.000.000	100	Rp 11.400.000.000	100	Rp 11.475.000.000	100	Rp 11.550.000.000	100	Rp 11.550.000.000
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah desa kelurahan kecamatan yang dilakukan update data fakir miskin	Desa/Ke lurahan	167	167	Rp 150.000.000	167	Rp 200.000.000	167	Rp 250.000.000	167	Rp 300.000.000	167	Rp 350.000.000	167	Rp 400.000.000	167	Rp 400.000.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah data fakir miskin yang diverifikasi	KPM	329.848	326.550	Rp 225.000.000	323.284	Rp 250.000.000	320.051	Rp 275.000.000	316.851	Rp 300.000.000	313.682	Rp 325.000.000	310.545	Rp 350.000.000	310.545	Rp 350.000.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah masyarakat penerima bansos kesejahteraan keluarga yang difasilitasi	Orang	2.300	2.498	Rp 7.959.000.000	3.000	Rp 10.800.000.000										
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	%	60,87	60,87	Rp 70.000.000	73,91	Rp 110.000.000	73,91	Rp 140.000.000	73,91	Rp 170.000.000	73,91	Rp 200.000.000	73,91	Rp 225.000.000	73,91	Rp 225.000.000
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Orang	28	28	Rp 50.000.000	34	Rp 80.000.000	34	Rp 110.000.000	34	Rp 140.000.000	34	Rp 170.000.000	34	Rp 195.000.000	34	Rp 195.000.000

			Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Orang	25	25	Rp 20.000.000	30	Rp 30.000.000	30	Rp 40.000.000	30	Rp 50.000.000	30	Rp 60.000.000	30	Rp 65.000.000	30	Rp 65.000.000
			Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang mendapatkan sandang	Orang	25	25	Rp 10.000.000	30	Rp 15.000.000	30	Rp 20.000.000	30	Rp 25.000.000	30	Rp 30.000.000	30	Rp 35.000.000	30	Rp 35.000.000
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang disediakan	Tempat	25	25	Rp 10.000.000	30	Rp 15.000.000	30	Rp 20.000.000	30	Rp 25.000.000	30	Rp 30.000.000	30	Rp 35.000.000	30	Rp 35.000.000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah kelompok rentan yang mendapatkan penanganan	Kelompok	3	3	Rp 5.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 15.000.000	4	Rp 20.000.000	4	Rp 25.000.000	4	Rp 30.000.000	4	Rp 30.000.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	3	3	Rp 5.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 15.000.000	4	Rp 20.000.000	4	Rp 25.000.000	4	Rp 30.000.000	4	Rp 30.000.000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah KK yang meningkatkan kemampuan terkait kesiapsiagaan bencana	Keluarga	36	36	Rp 20.000.000	40	Rp 30.000.000										
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana yang mengikuti sosialisasi	Unit	1	1	Rp 10.000.000	2	Rp 15.000.000	3	Rp 15.000.000								

			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah Tagana yang mengikuti sosialisasi	Orang	21	21	Rp 10.000.000	21	Rp 15.000.000										
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Lokasi	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	Lokasi	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000
			Pemilihan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP	Lokasi	3	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 55.000.000	3	Rp 60.000.000	3	Rp 60.000.000
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP	Jenis	3	3	Rp 25.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 55.000.000	3	Rp 60.000.000	3	Rp 60.000.000

	Meningkatnya kualitas SDM PSKS			Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	21,76	34,67	Rp 983.000.000	47,65	Rp 963.000.000	60,57	Rp 1.004.000.000	73,52	Rp 1.029.000.000	86,47	Rp 1.054.000.000	99,42	Rp 1.084.000.000	99,42	Rp 1.084.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	21,76	34,67	Rp 983.000.000	47,65	Rp 963.000.000	60,57	Rp 1.004.000.000	73,52	Rp 1.029.000.000	86,47	Rp 1.054.000.000	99,42	Rp 1.084.000.000	99,42	Rp 1.084.000.000
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Bagi Perusahaan yang Akan Menyelenggarakan UGB	Instansi / Perusahaan	50	50	Rp 5.000.000	50	Rp 10.000.000	50	Rp 15.000.000	50	Rp 15.000.000	50	Rp 15.000.000	50	Rp 20.000.000	50	Rp 20.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	jumlah edukasi dan fasilitasi bagi penyelenggara izin undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jenis	50	50	Rp 5.000.000	55	Rp 10.000.000	60	Rp 15.000.000	65	Rp 15.000.000	70	Rp 15.000.000	75	Rp 20.000.000	75	Rp 20.000.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya	orang	151	151	Rp 978.000.000	241	Rp 953.000.000	331	Rp 989.000.000	421	Rp 1.014.000.000	511	Rp 1.039.000.000	601	Rp 1.064.000.000	691	Rp 1.064.000.000

			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah peserta bimtek potensi pekerja sosial	Orang	75	75	Rp 343.000.000	85	Rp 348.000.000	90	Rp 353.000.000	95	Rp 358.000.000	100	Rp 363.000.000	105	Rp 368.000.000	105	Rp 368.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah potensi tenaga kesos yang meningkat kemampuannya	orang	12	12	Rp 130.000.000	12	Rp 130.000.000	12	Rp 136.000.000	12	Rp 142.000.000	12	Rp 148.000.000	12	Rp 154.000.000	12	Rp 154.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah potensi tenaga kesos yang meningkat kemampuannya	Orang	105	105	Rp 430.000.000	105	Rp 430.000.000	105	Rp 450.000.000	105	Rp 459.000.000	105	Rp 468.000.000	105	Rp 477.000.000	105	Rp 477.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah potensi lembaga sosial yang meningkat kemampuan	Lembaga	6	6	Rp 75.000.000	11	Rp 45.000.000	16	Rp 50.000.000	21	Rp 55.000.000	26	Rp 60.000.000	33	Rp 65.000.000	33	Rp 65.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Dari hasil evaluasi akan menjadi indikator keberhasilan. Keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten.

Pada Dinas Sosial masing-masing Bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD yakni Sekretariat, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Sosial melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja Dinas Sosial yaitu :

1. Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)
2. Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)
3. Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani
4. Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social
5. Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik
6. Nilai Sakip PD

Berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran Kabupaten Sukoharjo pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo khususnya sasaran Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel dan Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Gambaran tentang indikator tujuan tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut.

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET CAPAIAN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,05	4,00	4,00
2	Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	2,94	2,90	2,85	2,80	2,75	2,70	2,65	2,65
3	Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	9,31	10,31	11,31	12,31	13,31	14,31	15,31	15,31
4	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	21,73	34,67	47,65	60,57	73,52	86,47	99,42	99,42
5	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Nilai Sakip PD	C	C	CC	CC	B	B	BB	BB

TABEL 7.2

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

NO	JENIS STANDART PELAYANAN MINIMAL	INDIKATOR CAPAIAN	Target Tahun						Unit	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kerja
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas	Prosentase Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	9.41	9.57	9.72	9.87	10.03	10.18	10.33	Bidang RPSOS
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	prosentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	6.05	7.22	8.38	9.55	10.71	11.87	13.04	Bidang RPSOS
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	rehabilitasi warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	39.77	42.61	45.45	48.30	51.14	53.98	56.82	Bidang RPSOS
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	93.72	94.82	95.92	97.02	98.13	99.23	100.00	Bidang RPSOS
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bgi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	prosentase korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	60.87	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	Bidang Banjamsos

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 yaitu Terwujudnya kesejahteraan penduduk miskin dengan sasaran Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS, Meningkatnya kualitas SDM PSKS, Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan mengacu kepada RPJMD 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sukoharjo,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,

SUPARMIN, SH. MH
Pembina
NIP. 19770121 199803 1 002